



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 26 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, dahulu di KABUPATEN BONDOWOSO. sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 26 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, dahulu di KABUPATEN BONDOWOSO. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0207/61/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Termohon sering bersikap tidak sopan kepada Pemohon dengan sikapnya sering membantah nasehat Pemohon, hal ini menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dan menjadikan Termohon pergi dari rumah milik Termohon hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, sejak bulan Mei 2022 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Syamsul Hadi, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1;
2. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu belum punya anak, yang benar Pemohon dengan Termohon sudah punya anak laki-laki 1 (satu) orang bernama Muhammadika Setiawan, berusia 20 bulan, disamping itu ada anak bawaan Termohon dari pernikahannya dengan suami terdahulu 2 (dua) orang anak perempuan yang berusia 18 tahun dan 11 tahun dan tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Ramadhan 2022, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran dengan Pemohon, yang benar adalah Pemohon bertengkar dengan kedua orang anak Termohon dari suami terdahulu, kemudian Termohon selaku ibu kandung membela kedua orang anak tersebut sehingga terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu setelah pertengkaran terjadi Termohon pergi bekerja di kebun sawit di

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan selama 6 bulan dan Termohon menyampaikan dengan Pak Modin agar kepergian Termohon disampaikan kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada angka 5 yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon atas anak yang bernama Muhammadika Setiawan, berusia 20 bulan adalah anak Pemohon dan Termohon juga ada anak bawaan Termohon dari pernikahannya dengan suami terdahulu 2 (dua) orang anak perempuan yang berusia 18 tahun dan 11 tahun dan tinggal bersama dengan Termohon;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kalimantan tidak ada izin dari Pemohon dan Pak Modin tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon atas kepergian Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah 3 (tiga) bulan dan Pemohon disuruh pulang oleh Termohon juga pakaian Pemohon dilempar ke luar rumah oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor 3511031807730002 tanggal 27 Januari 2020 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Nomor 0207/61/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2);

B. SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri dan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- ✓ Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakaruniai seorang anak laki-laki dan 2 orang anak bawaan Termohon;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi bekerja sawit di Kalimantan untuk nafkah anak dan menyampaikannya dengan Pak Modin untuk diberitahukan kepada Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Penanggungan RT. 02 RW. 01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- ✓ Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul dan berhubungan lagi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Tegalampel Kecamatan Tegalampel Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri dan saksi adalah Paman Pemohon;
- ✓ Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan tinggal bersama dengan Termohon;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika saksi pergi ke rumah Pemohon;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak bisa dinasehati dan Pemohon pernah bertengkar dengan anak binaan Termohon dan pakaian Pemohon dilempar ke luar oleh Termohon saat waktu hujan;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Penanggungan RT. 02 RW. 01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- ✓ Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul dan berhubungan lagi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa pemeliharaan anak bernama Muhammadika Setiawan, umur 20 bulan dan nafkah anak sejumlah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Muhammadika Setiawan, umur 20 bulan berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk biaya kebutuhan dasar anak sejumlah Rp. 600.000,- setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.150.000,- terhadap Tergugat Rekonvensi.;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah dan nafkah anak bulan pertama sejumlah Rp. 3.750.000,- yang dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi saat siding ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setia bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. biaya kebutuhan dasar anak sejumlah Rp. 600.000,- setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 2.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.150.000,-
 - 2.3. nafkah selama masa iddah dan nafkah anak bulan pertama sejumlah Rp. 3.750.000,- yang dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi saat siding ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setia bulan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat yang dituangkan dalam kesepakatan Perdamaian pada saat Mediasi tertanggal 30 November 2022 dan dituangkan dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan tetap pada dalil permohonan perceraian dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Termohon membantah nasehat Pemohon sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal selama 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab tersebut dan mengakui terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 3 (tiga) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala tuntutan Penggugat Rekonvensi telah disepakati dengan Tergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat dihadapan Mediator, sehingga tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka majelis Hakim menetapkan hasil kesepakatan tersebut dan dimuat dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 20 bulan berada dalam hadhanah Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
 - 3.1. Nafkah seorang anak sebagaimana pada petitum angka 2 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai saat siding ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setiap bulan;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mahdi,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2022/PA.Bdw